



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **SAIFUL BAHRI Bin ABDUL HAMID.**
Tempat Lahir : Pasuruan.
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Maret 1993.
Jenis Kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Blembem Rt.02 Rw.03 Desa Lebaksari
Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan;
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Kuli Bangunan.
Pendidikan : SD (lulus).

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/174/XII/2017/Satreskim, tanggal 26 Desember 2017, a.n. **SAIFUL BAHRI Bin ABDUL HAMID;**

Terdakwa di tahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan 29 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh IMAM BUKHORI, SH. dan WIWIK TRI HARIYATI, SH Para Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 13 Maret 2018 Nomor : 104/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Bil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 104/Pid.Sus/2018/PN.Bil, tertanggal 1 Maret 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangil tertanggal 1 Maret 2018 Nomor : B-044/APB/Ep.3/II/2018;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :

104/Pid.Sus/2018/PN.Bil, tertanggal 2 Maret 2018, tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SAIFUL BAHRI BIN ABDUL HAMID didakwa Penuntut Umum dengan surat Dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SAIFUL BAHRI BIN ABDUL HAMID pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 11.00 WIB hingga pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya–tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di dalam kamar terdakwa Dusun Blembem Desa Lebaksari Kec. Wonorejo Kabupaten Pasuruan atau setidaknya–tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa SAIFUL BAHRI BIN ABDUL HAMID berpacaran dengan Anak SITI KHUZAIMAH yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64792/LH/XII/2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DJOKO HARIYANTO selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan yang menerangkan bahwa Anak SITI KHUZAIMAH lahir pada tanggal 21 Juni 2000, tetapi hubungan pacaran tersebut tidak diketahui oleh orang tua Anak SITI KHUZAIMAH, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa dan Anak SITI KHUZAIMAH temannya Anak tersebut memboncengan bertiga dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa, kemudian sampai di rumah saksi SITI ROHILA di Desa Rebalas Kec. Grati Kabupaten Pasuruan selang beberapa menit saksi SITI ROHILA keluar rumah kemudian terdakwa bersama dengan Anak SITI KHUZAIMAH ngobrol dan makan-makanan ringan seperti cilok, kemudian terdakwa mencium kedua pipi dan mencium bibir Anak SITI KHUZAIMAH lalu terdakwa mengatakan “ NING ML YOK “ kemudian di jawab oleh Anak SITI KHUZAIMAH “ YA WES BANG “ selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam di turunkan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai paha, kemudian terdakwa menyuruh Anak SITI KHUZAIMAH mengemut (mengulum) alat kemaluan terdakwa sambil memegang alat kemaluannya dan mengatakan “ NYO NING “ (INI NING) namun dijawab Anak SITI KHUZAIMAH “ TIDAK MAU “ setelah itu terdakwa membuka rok Anak SITI KHUZAIMAH sampai keatas dan celana dalamnya dilepas, dengan posisi kaki terdakwa ditekuk menyentuh lantai dan kedua kakinya menyentuh tembok sedangkan Anak SITI KHUZAIMAH dengan posisi berada didepan terdakwa namun membelakangi terdakwa sambil kedua kakinya ditekuk kemudian terdakwa memeluk Anak tersebut dari belakang sedangkan kedua tangan Anak SITI KHUZAIMAH memegang lututnya, kemudian terdakwa memasukkan kemaluan (penis) terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak SITI KHUZAIMAH dan setelah kemaluan (penis) terdakwa masuk ke dalam kemaluan (vagina) kemudian menggerakkan tubuhnya naik turun berulang-ulang selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga kemaluan (penis) terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan (vagina) Anak SITI KHUZAIMAH sehingga terpuaskan nafsu birahi terdakwa lalu terdakwa dan Anak SITI KHOLIFAH membersihkan kemaluannya masing-masing, kemudian terdakwa dan Anak SITI KHOLIFAH memakai lagi pakainnya masing-masing dan tidur berdua di dalam kamar ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira jam 22.00 Wib di dalam kamar terdakwa Dusun Blembem Desa lebaksari Kec. Wonorejo Kab.Pasuruan, awalnya terdakwa jemput Anak SITI KHUZAIMAH berboncengan dengan mengendarai sepeda motor sampai di rumah terdakwa lalu terdakwa mengajak masuk ke dalam kamar setelah berada di dalam kamar tersebut langsung terdakwa mencium pipi dan kedua tangan terdakwa sambil meremas-remas payudara kemudian terdakwa melepas seluruh pakaiannya Anak SITI KHUZAIMAH kemudian terdakwa melepas seluruh pakaiannya hingga terdakwa maupun Anak telanjang bulat kemudian terdakwa memasukkan kemaluan (penis) terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak SITI KHUZAIMAH dan setelah kemaluan (penis) terdakwa masuk ke dalam kemaluan (vagina) terdakwa sambil menggerakkan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga kemaluan (penis) terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan (vagina) Anak SITI KHUZAIMAH sehingga terpuaskan nafsu birahi terdakwa lalu terdakwa dan Anak SITI KHOLIFAH membersihkan kemaluannya masing-masing, kemudian terdakwa dan Anak

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI KHOLIFAH memakai lagi pakaiannya masing-masing dan tidur berdua di dalam kamar ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira jam 02.30 Wib di dalam kamar terdakwa Dusun Blembem Desa lebaksari Kec. Wonorejo Kab.Pasuruan terdakwa mencium pipi dan kedua tangan terdakwa sambil meremas-remas payudara kemudian terdakwa melepas seluruh pakaiannya Anak SITI KHUZAIMAH kemudian terdakwa melepas seluruh pakaiannya hingga terdakwa maupun Anak telanjang bulat kemudian terdakwa memasukkan kemaluan (penis) terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak SITI KHUZAIMAH dan setelah kemaluan (penis) terdakwa masuk ke dalam kemaluan (vagina) kemudian kedua kaki Anak tersebut dinaikan keatas pundak terdakwa sambil menggerakkan naik turun selama kurang lebih 60 (enam puluh) menit hingga kemaluan (penis) terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan (vagina) Anak SITI KHUZAIMAH sehingga terpuaskan nafsu birahi terdakwa lalu terdakwa dan Anak SITI KHOLIFAH membersihkan kemaluannya masing-masing, kemudian terdakwa dan Anak SITI KHOLIFAH memakai lagi pakaiannya masing-masing dan tidur berdua di dalam kamar ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira jam 04.00 Wib di dalam kamar terdakwa Dusun Blembem Desa lebaksari Kec. Wonorejo Kab.Pasuruan, terdakwa mencium pipi dan kedua tangan terdakwa sambil meremas-remas payudara kemudian terdakwa melepas seluruh pakaiannya Anak SITI KHUZAIMAH kemudian terdakwa melepas seluruh pakaiannya hingga terdakwa maupun Anak telanjang bulat kemudian terdakwa menyuruh (mengulum) alat kemaluannya, kemudian terdakwa memasukkan kemaluan (penis) terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak SITI KHUZAIMAH dan setelah kemaluan (penis) terdakwa masuk ke dalam kemaluan (vagina) Anak tersebut berada diatas terdakwa kemudian Anak dibawah sedangkan terdakwa keatas sambil menggerakkan naik turun selama kurang lebih 30(tigapuluh) menit hingga kemaluan (penis) terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan (vagina) Anak SITI KHUZAIMAH sehingga terpuaskan nafsu birahi terdakwa lalu terdakwa dan Anak SITI KHOLIFAH membersihkan kemaluannya masing-masing, kemudian terdakwa dan Anak SITI KHOLIFAH memakai lagi pakaiannya masing-masing dan tidur berdua di dalam kamar ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 sekira jam 05.15 Wib di dalam kamar terdakwa Dusun Blembem Desa lebaksari

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Wonorejo Kab.Pasuruan terdakwa mencium pipi dan kedua tangan terdakwa sambil meremas-remas payudara selama kurang lebih 60 (enam puluh) menit kemudian terdakwa melepas seluruh pakaiannya Anak SITI KHUZAIMAH kemudian terdakwa melepas seluruh pakaiannya hingga terdakwa maupun Anak telanjang bulat kemudian terdakwa memasukkan kemaluan (penis) terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak SITI KHUZAIMAH dan setelah kemaluan (penis) terdakwa masuk ke dalam kemaluan (vagina) kemudian terdakwa sambil menggerakkan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga kemaluan (penis) terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan (vagina) Anak SITI KHUZAIMAH sehingga terpuaskan nafsu birahi terdakwa lalu terdakwa dan Anak SITI KHOLIFAH membersihkan kemaluannya masing-masing, kemudian terdakwa dan Anak SITI KHOLIFAH memakai lagi pakainnya masing-masing dan tidur berdua di dalam kamar ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira jam 23.00 Wib di dalam kamar terdakwa Dusun Blembem Desa lebaksari Kec. Wonorejo Kab.Pasuruan terdakwa berada di dalam kamar langsung terdakwa mencium pipi dan kedua tangan terdakwa sambil meremas-remas payudara kemudian terdakwa melepas seluruh pakaiannya Anak SITI KHUZAIMAH kemudian terdakwa melepas seluruh pakaiannya hingga terdakwa maupun Anak telanjang bulat kemudian terdakwa memasukkan kemaluan (penis) terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak SITI KHUZAIMAH dan setelah kemaluan (penis) terdakwa masuk ke dalam kemaluan (vagina) kemudian kedua kaki Anak tersebut dinaikan keatas pundak terdakwa sambil menggerakkan naik turun selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga kemaluan (penis) terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan (vagina) Anak SITI KHUZAIMAH sehingga terpuaskan nafsu birahi terdakwa lalu terdakwa dan Anak SITI KHOLIFAH membersihkan kemaluannya masing-masing, kemudian terdakwa dan Anak SITI KHOLIFAH memakai lagi pakainnya masing-masing, selanjutnyan Anak SITI KHOLIFAH bertanya kepada terdakwa “ BANG NANTI KALAU NENG HAMIL GIMANA “ (mas kalau saya hamil bagaimana) kemudian terdakwa menjawab “ ABANG AKAN TANGGUNG JAWAB SEMUANYA, POKOK E ABANG IKI WES NYAMAN KARO NENG, ABANG WES NERIMO NENG APA ADANYA, MESKIPUN NENG WES KYOK NGENE, ABANG PENGEN RABI AMBEK NENG “ kemudian di jawab oleh Anak “ BENER YO BANG “ (bener ya) terdakwa menjawab “ IYO NENG ABANG JANJI “ (ya dek mas janji) Anak menjawab “ JANJI YO “ (janji ya) terdakwa mengatakan “ YO ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ya) kemudian terdakwa bilang lagi “ YA WES KITA SALING PERCAYA AJA SATU SAMA LAIN “ (ya sudah kita saling percaya saja sam,a lain) Anak menjawab “ IYA BANG “ dan tidur berdua di dalam kamar ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira jam 03.30 Wib di dalam kamar terdakwa Dusun Blembem Desa lebaksari Kec. Wonorejo Kab.Pasuruan terdakwa berada di dalam kamar langsung terdakwa mencium pipi dan kedua tangan terdakwa sambil meremas-remas payudara kemudian terdakwa melepas seluruh pakaiannya Anak SITI KHUZAIMAH kemudian terdakwa melepas seluruh pakaiannya hingga terdakwa maupun Anak telanjang bulat kemudian dengan posisi Anak SITI KHUZAIMAH tidur miring kemudian terdakwa memasukkan kemaluan (penis) terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak SITI KHUZAIMAH dan setelah kemaluan (penis) terdakwa masuk ke dalam kemaluan (vagina) selama kurang lebih 60 (enam puluh) menit hingga kemaluan (penis) terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan (vagina) Anak SITI KHUZAIMAH sehingga terpuaskan nafsu birahi terdakwa, selanjutnya orang tua Anak SITI KHUZAIMAH yakni saksi H. MOH. SHOLIHIN melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Kota Pasuruan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak SITI KHOLIFAH menderita luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 140/04/430/07/2017 tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MOH. FAUZI, Sp.OG. Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R SOEDARSONO Pasuruan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN :

Kepala-leher : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
Dada-punggung : Pada payudara kanan didapatkan 4 jejas merah kehitaman (2 diantaranya mulai pudar kehitaman) dan pada payudara kiri sebanyak 7 jejas merah kehitaman (3 diantaranya mulai pudar kehitaman)
Perut-Pinggang : Tidak ada kelainandan tanda-tanda kekerasan
Alat gerak tangan dan kaki : Tidak ada kelainandan tanda-tanda kekerasan

Pemeriksaan khusus / kelamin :

Rambut kelamin tumbuh normal
Bibir kamaluan luar tidak didapatkan kelainan
Bibir kemaluan dalam tidak didapatkan kelainan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Colok dubur :

Regangan otot polos dubur tidak didapatkan kelainan

Selaput dalam dubur tidak didapatkan kelainan

Rahim tidak membesar dan tidak didapatkan massa / tumor pada organ genitalia dalam

Selaput dara / Himen :

Bentuk bulat, tipis membentuk lubang dengan diameter berkisar 2-3 sentimeter, didapatkan adanya 4 robekan diselaput dara. Robekan pada jam 3 dan 5 tidak sampai dasar dan jam 7 dan 9 robekan sampai dasar, tampak adanya cairan keputihan yang keluar dari lubang kemaluan

Pemeriksaan Laboratorium :

Hasil tes kehamilan Negatif (tidak hamil)

Pada pemeriksaan apusan lender liang senggama tidak dapat sel-sel Spermatozoa.

Papad apusan lender tidak didapatkan bacterial vaginosis ataupun Trichomoniasis

Kesimpulan :

Didapatkan seorang anak perempuan usia 17 tahun, dengan jejas merah kehitaman sebanyak 7 (tujuh) buah pada payudara sebelah kiri dan 4 (empat) pada payudara sebelah kanan dengan liang senggama menyerupai liang senggama seorang perempuan yang sudah sering bersetubuh

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju warna abu-abu motif garis-garis; 1 (satu) potong celana warna abu-abu; 1 (satu) potong jaket warna merah yang terdapat tulisan ADIDAS dibagian lengan kanan dan dibagian belakang; 1 (satu) potong jilbab warna kopi susu; 1 (satu) potong Bra warna merah muda; 1 (satu) potong celana dalam warna kuning ; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna ungu kombinasi hitam Nopol N-6933-TCD;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. H. MOH. SOLIHIN :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi bernama SITI KHUZAIMAH;
- Bahwa saksi adalah ayah/orang tua angkat dan SITI KHUZAIMAH dan sekaligus saksi adalah orang yang telah melaporkan perkara tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban;
- Bahwa waktu terjadi persetubuhan saat itu usia SITI KHUZAIMAH, 17 tahun,
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut keluarga merasa malu sehingga melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa saksi tahu kejadian persetubuhan tersebut dari pengakuan SITI KHUZAIMAH bahwa dirinya telah disetubuhi oleh pacrnya yaitu terdakwa SAIFUL BAHRI Bin ABDUL HAMID;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Saksi II : SITI KHUZAIMAH :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017, bertempat di dalam kamar terdakwa alamat Dsn. Blembem Ds. Lebaksari Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi dengan cara Awalnya saksi dan Terdakwa di dalam ruangan kosong yang ada tempat tidurnya (kasur), kemudian saksi dan Terdakwa ngobrol, bercanda dan makan akanan ringan seperti cilok, kemudian Terdakwa mencium kedua pipi saksi dan berciuman bibir selama 10 menit dan Terdakwa bilang kepada saksi "NING ML YOK" saksi jawab "YA WES BANG", kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya di turunkan sampai paha, kemudian saksi disuruh mengulum alat kemaluan Terdakwa "NIC NING" (INI NING) sambil memegang alat kemaluanriya, saksi jawab "TIDAK MAU", setelah itu Terdakwa membuka rok saksi ke atas, posisi saat berhubungan Terdakwa dengan kedua kaki ditekuk menyentuh lantai dan kedua kaki menyentuh tembok, sedangkan saksi dengan posisi berada di depan Terdakwa, namun

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelakangi Terdakwa sambil kedua kaki ditekuk lalu Terdakwa memeluk saksi dari belakang, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi, setelah itu ganti posisi saksi tidur di atas lantai dengan tidur terlentang, sedangkan Terdakwa berada di atas saksi sambil kedua kaki saksi diletakkan di atas pundak Terdakwa, sekira 30 menit, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi. kemudian Waktu itu berada di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa membuka pakaian saksi dan juga pakaian terdakwa sendiri setelah itu berhubungan badan dengan posisi saksi tidur terlentang dengan kedua kaki saksi ditaruh di pundak Terdakwa, sedangkan Terdakwa berdiri dengan kedua kaki ditekuk, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi, sambil meremas payudara saksi, saksi disuruh mengulum kemaluan Terdakwa yang saat itu Terdakwa berada di atas saksi, kemudian Terdakwa menciumi bibir saksi, lanjut ke bawah mengulum puting payudara sambil meremas payudara saksi setelah itu kemaluan saksi di isap oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tidur terlentang diatas tempat tidur, sedangkan saksi berada di atas Terdakwa dengan posisi jongkok. Kemudian Posisi waktu itu Terdakwa mencium kedua pipi dan berciuman bibir, setelah itu Terdakwa membuka pakaian dan dalaman saksi dari atas sampai bawah, kemudian Terdakwa membuka pakaian dan dalamannya juga, setelah itu berhubungan badan dengan posisi saksi tidur terlentang dengan kedua kaki saksi ditaruh di pundak SAIFUL, sedangkan SAIFUL berdiri dengan kedua kaki ditekuk, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi, selanjutnya dengan posisi saksi tidur miring, sedangkan Terdakwa posisi tidur dibelakang saksi sambil mengangkat kaki kanan saksi, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi, beberapa menit kemudian Terdakwa ganti posisi berdiri di belakang saksi sambil memasukkan alat kemaluannya, sedangkan saksi tetap dengan posisi tidur miring, hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi.

- Bahwa Saksi tanya "BANG NANTI KALAU NENG HAMIL GIMANA ?" (mas kalau saksi hamil bagaimana ?) SAIFUL jawab "ABANG AKAN TANGGUNGJAWAB SEMUANYA, POKOK E ABANG IKI WES NYAMAN KARO NENG, ABANG WES NERIMO NENG APA ADANYA, MESKIPUN NENG WES KYOK NGENE, ABANG PENGEN RABI AMBEK NENG" (mas akan tanggungjawab semuanya, pokoknya mas mi sudah nyaman sama adek, mas sudah terima adek apa adanya, meskipun adek seperti mi, Mas ingin menikah sama adek) saksi jawab "BENER YO BANG" (bener ya mas) SAIFUL "IYO NENG ABANG JANJI" (iya dek mas janji) saksi "JANJI YO"

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(janji ya) SAIFUL “YO” (ya) lalu SAIFUL bilang lagi “YA WES KITA SALING PERCAYA AJA SATU SAMA LAIN” (ya sudah kita saling percaya saja satu sama lain) saksi “IYA BANG”.

- Bahwa saksi disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa yang mengetahui adalah teman saksi yang bernama : ROHILA, dan SUNDUSIATUL JAMILA ;.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Saksi III : SITI ROHILA :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan; -
- Bahwa saksi sebagai pemilik rumah yang ditempati oleh terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan korban SITI KHUZAIMAH yang merupakan pacar terdakwa namun saksi tidak mengetahui persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban;
- Bahwa saksi kenal SITI KHUZAIMAH sejak saksi satu pondok dengan SITI KHUZAIMAH yaitu kenal di Pondok Salafiyah pada tahun 2013, dan dengan Terdakwa awalnya saksi tidak kenal, saksi tau saat Terdakwa kerumah bersama dengan SITI KHUZAIMAH saja pada saat itu, saksi tau nya laki-laki tersebut bernama SAIFUL sejak SITI KHUZAIMAH dikabarkan kabur dari pondok.
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 11.00 WIB, SITI KHUZAIMAH dengan SAIFUL datang kerumah saksi dengan berboncengan naik sepeda motor matic yang berwarna ungu motif hitam, kemudian saksi menyuruh SITI KHUZAIMAH dengan SAIFUL untuk masuk kedalam rumah,
- Bahwa kemudian saksi tinggal keluar untuk menjemput SUNDUSIATUL JAMILA Alias MILA, dan saksi menyuruh MILA untuk pergi kerumah duluan, kemudian saksi membeli es degan untuk minumnya teman-teman dirumah. Sampai pada akhirnya saksi kembali kerumah lalu ngobrol dan bergurau dengan teman-teman, dan sekira pada jam 14.15 WIB saksi dan teman-teman berangkat ke Lebak untuk menjenguk teman yang mondok (Sekolah di Pondok) di Pondok Lebak, dan setelah dari Pondok Lebak, kami semua pulang kerumah masing-masing, SITI KHUZAIMAH berboncengan dengan SUNDUSIATUL JAMILAH (MILA) saat pulang kerumah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Saksi IV : SUNDUSIATUL JAMILAH alias MILA :

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi SITI KHUZAIMAH;
- Bahwa saksi mengetahui kalau SITI KHUZAIMAH berpacaran dengan Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi ke rumahnya KHUZAIMAH diantar oleh adik saksi, sampai di rumah KHUZAIMAH saksi berpamitan kepada Ibu KHUZAIMAH "MAU MAIN KE TOSARI" Ibunya menjawab "IYA GAK PAPA JANGAN LAMA-LAMA", kemudian saksi dan KHUZAIMAH jalan kedepan gang untuk menunggu angkutan, lalu KHUZAIMAH menelpon Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa datang dan kami berboncengan 3 menuju ke rumah teman, setelah itu saksi diturunkan dirumah teman saksi, sampai pada akhirnya saksi dijemput oleh ROHILA, namun pada saat itu ROHILA berpamitan hendak membeli es dulu, sehingga saksi langsung kerumah ROHILA alamat Dsn. Pendoso Rt. 02 Rw. 10 Ds. Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan, sampai di rumah ROHILA sekira jam 11.00 Wib, di rumah ROHILLA tersebut sudah ada SITI KHUZAIMAH dengan Terdakwa, kemudian saksi menyapa mereka berdua dan mengobrol sambil makan kue yang di suguhkan, sampai beberapa menit kemudian saksi keluar kamar untuk mengecek HP, dan sampai pada akhirnya ROHILA datang membawa es, dan sampai sekira pukul 14.15 WIB kami pergi ke Pondok Lebak untuk menjenguk teman yang mondok di Pondok Lebak, sampai sekira pukul 17.00 WIB saksi pulang dengan membonceng SITI KHUZAIMAH dan akhirnya kami semua pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa saksi tidak tau apa akibat dari kejadian tersebut, yang saksi tau pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2017 sekira pada jam 22.00 WIB saksi mengetahui bahwa SITI KHUZAIMAH sudah meninggalkan kamar/kasurnya, melihat kejadian tersebut teman saksi yang bernama ROHILA langsung membentahu pihak Pengurus Pondok Salafiyah agar di tindak lanjuti.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan saksi ade charge yang membeberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I. Ade Charge M. AMRULLAH :

- Bahwa saksi mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan; -
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kejadiannya ;
- Bahwa saksi mengetahui persetubuhan tersebut dari Polisi; -

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jika terdakwa pacaran dengan korban;
- Bahwa Terdakwa pernah bicara dengan saksi jika terdakwa mau menikah, saksi bilang boleh saja tapi ngomong dulu sama orang tua;
- Bahwa saksi datang ke orang tua korban dan orang tua korban memaafkan perbuatan terdakwa namun hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan ;-
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban bernama SITI KHUZAIMAH, umur 17 tahun, sebanyak 7 (tujuh) kali yang dilakukan dirumah terdakwa dan dirumah teman korban bernama ROHILA.
- Bahwa terdakwa menyetubuhi korban **Pertama** pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 12.00 Wib di rumah ROHILA alamat Ds. Rebias Kec. Grati Kab. Pasuruan **Kedua ketiga dan keempat**, pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 mulai pukul 22.00 WIB sampai sekira pukul 24.00 WIB di kamar rumah terdakwa di Dsn. Blembem Selatan Rt. 002 Rw. 003 Ds. Lebaksari Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan. **Kelima, keenam, dan ketujuh**, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 mulai pukul 24.00 WIB sampai sekira pukul 03.00 WIB di kamar rumah Terdakwa di Dsn. Blembem Selatan Rt. 002 Rw. 003 Ds. Lebaksari Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan ;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban dengan cara :
 - Persetubuhan yang pertama Terdakwa lakukan di rumah ROHILLA yaitu awalnya Terdakwa menaikkan rok yang dikenakan oleh SITI KHUZAIMAH ke atas / sampai ke dadanya, kemudian tersangka melepas celana kain panjang yang dikenakan SITI KHUZAIMAH namun celana tersangka lepas hanya separuh sampai di kaki bawah, saat itu SITI KHUZAIMAH tidak mengenakan celana dalam, kemudian tersangka melepas celana panjang dan celana dalam terdakwa, setelah terdakwa menyetubuhi korban dengan posisi awalnya terdakwa dibawah duduk dilantai dengan kedua kaki terdakwa terlentang sedangkan posisi SITI KHUZAIMAH diatas terdakwa dengan posisi membelakangi tersangka. Kemudian terdakwa masukkan kemaluannya kedalam kemaluan SITI KHUZAIMAH dan dengan posisi tersebut berjalan sekira 1 menit, setelah itu kami ganti posisi terdakwa diatas sedangkan SITI KHUZAIMAH dibawah dengan tidur terlentang dan kedua kaki ditekuk kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan SITI KHUZAIMAH

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 2 menit, hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan SITI KHUZAIMAH.

- Persetubuhan yang kedua, terdakwa mengajak korban ke rumah terdakwa sekira pukul 22.00 Wib dan langsung terdakwa ajak ke kamar, saat berada di dalam kamar kemudian tersangka menciumi SITI KHUZAIMAH sambil kedua tangan meraba — raba payudara dan kemaluan SITI KHUZAIMAH, kemudian terdakwa melepas seluruh pakaian SITI KHUZAIMAH. Setelah SITI KHUZAIMAH telanjang, terdakwa juga melepas seluruh baju terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh SITI KHUZAIMAH untuk tidur di kasur selanjutnya terdakwa menyuruh SITI KHUZAIMAH membuka kedua kakinya dan tersangka berada diatas tubuh SITI KHUZAIMAH sambil kedua tangan terdakwa menahan kaki SITI KHUZAIMAH dengan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan SITI KHUZAIMAH. Setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam kemaluan SITI KHUZAIMAH terdakwa melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai terdakwa merasakan kenikmatan dan mencabut kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan SITI KHUZAIMAH dan mengeluarkan sperma di perut SITI KHUZAIMAH.

- Persetubuhan Yang ketiga yaitu setelah persetubuhan yang kedua berselang sekira 30 (tiga puluh) menit kemaluan Terdakwa tegang lagi karena dikulum oleh SITI KHUZAIMAH selanjutnya terdakwa tidur terlentang dan SITI KHUZAIMAH berada di atas tubuh terdakwa sambil memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluannya. Setelah alat kemaluan terdakwa masuk, SITI KHUZAIMAH melakukan gerakan naik turun kurang lebih 5 (lima) menit kemudian berganti posisi Terdakwa yang berada di atas tubuh SITI KHUZAIMAH. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan SITI KHUZAIMAH kurang iebih selama 6 (enam) menit kemudian tersangka merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spenma tersangka di dalam kemaluan SITI KHUZAIMAH.

- Persetubuhan yang keempat sama seperti cara yang ketiga akan tetapi setelah persetubuhan yang ketiga kami berdua tidur terlebih dahulu. Setelah bangun tidur Terdakwa meremas, menciumi payudara dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan SITI KHUZAIMAH sehingga SITI KHUZAIMAH terangsang, selanjutnya SITI KHUZAIMAH menaiki tubuh Terdakwa sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluannya setelah masuk SITI KHUZAIMAH melakukan gerakan naik turun kurang lebih selama 4



(empat) menit terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma dipaha SITI KHUZAIMAH.

- Persetubuhan yang kelima yaitu awalnya SITI KHUZAIMAH Terdakwa ciumi sambil tangan Terdakwa membuka pakalan SITI KHIJZAIMAH dan meremas payudara dan memasukkan jari terdakwa ke dalam kemaluan SITI KHUZAIMAH setelah SITI KHUZAIMAH telanjang bulat tersangka merebahkan tubuh SITI KHUZAIMAH kemudian Terdakwa menindih tubuh SITI KHUZAIMAH sambil mekangkang kan kedua kaki SITI KHUZAIMAH selanjutnya tersangka memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan SITI KHUZAJMAH denagn melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 7 (tujuh) menit, terdakwa mencabut kemaluan nya dari dalam kemaluan SITI KHUZAIMAH dan mengeluarkan sperma diatas kemaluan SITI KHUZAIMAH.

- Persetubuhan yang keenam yaitu berselang lima menit, saat Terdakwa tidur-tiduran, tiba-tiba SITI KHUZAIMAH membangunkan Terdakwa langsung memegang dan meremas kemaluan Terdakwa sehingga kemaluan terdakwa tegang, setelah itu SITI KHUZAIMAH menindih tubuh Terdakwa sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluannya. Setelah itu SITI KHUZAIMAH melakukan gerakan naik turun kurang lebih selama 3 (tiga) menit kemudian terdakwa mencabut kemaluannya serta mengeluarkan sperma di luar kemaluan SITI KHUZAIMAH.

- Persetubuhan yang ketujuh yaitu setelah yang keenam Terdakwa dengan SITI KHUZAIMAH tidur tanpa memakai baju dan tertidur kurang lebih selama 2 (dua) jam Terdakwa terbangun dan menciumi SITI KHUZAIMAH, meremas payudara, selanjutnya tersangka menyetubuhi SITI KHUZAIMAH dengan posisi Terdakwa berada di atas kurang lebih selama 4 (empat) menit dan mengeluarkan sperma dipaha SITI KHUZAIMAH.

- Bahwa Terdakwa tidak memaksa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan saat menyetubuhi SITI KHUZAIMAH. namun sebelum melakukan persetubuhan terhadap SITI KHUZAIMAH, terdakwa lebih dahulu menjanjikan akan bertanggung jawab dan akan menikahi SITI KHUZAIMAH apabila SITI KHUZAIMAH hamil.;

- Bahwa kata-kata yang Terdakwa ucapkan pada saat itu sehingga SITI KHUZAIMAH mau disetubuhi oleh Terdakwa yaitu "Saya mau menyetubuhi kamu karena saya akan bertanggung jawab dan akan menikahi kamu".

- Bahwa Terdakwa hanya pernah membelikan martabak saja kepada SITI KHUZAIMAH selain itu tidak pernah memberikan uang atau barang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI KHUZAIMAH sebelum maupun sesudah melakukan persetujuan tersebut.

- Bahwa Pertama kali Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan persetujuan kepada SITI KHUZAIMAH adalah pada saat Terdakwa masih dirumah Terdakwa sendiri atau sesaat setelah SITI KHUZAIMAH mengajak Terdakwa untuk mengantarkannya kerumah temannya yaitu pada tanggal 10 Desember 2017 tersebut.

- Bahwa Karena kalau melihat payudara SITI KHUZAIMAH yang besar Terdakwa menjadi terangsang atau kepingin untuk menyetubuhi SITI KHUZAIMAH.

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 08.00 Wib tersangka dihubungi oleh SITI KHUZAIMAH untuk mengantarkan SITI KHUZAIMAH dan temannya yang tersangka tidak tahu namanya , ke rumah temannya SITI KHUZAIMAH di Desa Rebalas kec. Grati Kab. Pasuruan. Kemudian tersangka menjemput SITI KHUZAIMAH, saat itu SITI KHUZAIMAH bersama dengan temannya yang tidak tersangka kenal, dimana kami berboncengan 3 menggunakan sepeda motor milik tersangka kemudian kami menjemput teman SITI KHUZAIMAH yang lain di daerah Desa Wonojati Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan, saat itu teman SITI KHUZAIMAH yang beralamat di Desa Wonojati Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan membawa sepeda motor, yang akhirnya Terdakwa hanya berboncengan dengan SITI KHUZAIMAH saat datang kerumah ROHILAH di Desa Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan. Yang Terdakwa lakukan setelah tiba dirumah ROHILAH adalah Terdakwa dan SITI KHUZAIMAH masuk ke ruang tamu rumah ROHILAH, awalnya saat itu kami berempat masih bercanda, yang setelahnya ROHILAH pamitan keluar rumah untuk menjemput temannya, tidak lama kemudian teman dan ROHILAH juga keluar dan rumah sehingga yang berada dirumah ROHILAH hanya tinggal Terdakwa dan SITI KHUZAIMAH saja. setelah Terdakwa hanya berdua, dengan SITI KHUZAIMAH adalah awalnya Terdakwa mencium bibir dan SITI KHUZAIMAH dengan posisi kami berdua duduk di lantai, saat kami masih berciuman bibir, tangan kanan Terdakwa meraba dan meremas payudara dan luar baju yang dikenakan SITI KHUZAIMAH, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kanan tersangka melalui baju bawah yang dikenakan SITI KHUZAIMAH untuk meraba dan meremas payudara SITI KHUZAIMAH, yang berlanjut tangan kanan Terdakwa, Terdakwa masukkan ke dalam celana yang dikenikani oleh SITI KHUZAIMAH untuk meraba kemaluannya sambil berkata "ayo ML (berhubungan suami istri) "akan tetapi SITI KHUZAIMAH awalnya menolak takut hamil tetapi Terdakwa

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merayu dengan kata-kata” nanti kalau hamil aku akan bertanggung jawab dan akan menikahi kamu” dan SITI KHUZAIMAH menjawab “nanti ada orang di depan rumah” selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap SITI KHUZAIMAH di ruang tengah rumah ROHILLA tersebut, -

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL BAKRI Bin ABDUL HAMID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFUL BAKRI Bin ABDUL HAMID dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) potong baju warna abu-abu motif garis-garis;
 - 1 (satu) potong celana warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong jaket warna merah yang terdapat tulisan ADIDAS dibagian lengan kanan dan dibagian belakang;
 - 1 (satu) potong jilbab warna kopi susu;
 - 1 (satu) potong Bra warna merah muda;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna kuning ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna ungu kombinasi hitam Nopol N-6933-TCD;Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa telah menyampaikan nota pembelaan secara lisan tertanggal 30 Januari 2018, yang intinya hanya mohon keringanan pidana dengan alasan telah menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan, yang intinya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan dibuat secara tunggal Melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **setiap Orang;**
2. **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ;**
3. **untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah SAIFUL BAHRI Bin ABDUL HAMID, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama SAIFUL BAHRI Bin ABDUL HAMID, sehingga oleh karenanya unsur hukum “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah pelaku mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya beserta akibatnya.



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dapat dilihat dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan juga dapat diketahui dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa "*melakukan tipu muslihat*" berarti melakukan suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan "*serangkaian kebohongan*" yaitu banyak kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita sesuatu yang seakan-akan benar, sedangkan "*membujuk*" berarti melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian.

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya untuk dapat memenuhi unsur kedua tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur tersebut telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karena itu untuk menentukan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa haruslah dapat dibuktikan dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan salah satu dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur kedua ini, yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, atau membujuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap SITI KHUZAIMAH sebanyak 7 (tujuh) kali. Yaitu **Pertama** pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 12.00 Wib di rumah ROHILA alamat Ds. Rebaias Kec. Grati Kab. Pasuruan **Kedua ketiga dan keempat**, pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 mulai pukul 22.00 WIB sampai sekira pukul 24.00 WIB di kamar rumah terdakwa di Dsn. Blembem Selatan Rt. 002 Rw. 003 Ds. Lebaksari Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan. **Kelima, keenam, dan ketujuh**, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 mulai pukul 24.00 WIB sampai sekira pukul 03.00 WIB di kamar rumah Terdakwa di Dsn. Blembem Selatan Rt. 002 Rw. 003 Ds. Lebaksari Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi korban dengan cara **Persetubuhan yang pertama** Terdakwa lakukan di rumah ROHILLA yaitu awalnya Terdakwa menaikkan rok yang dikenakan oleh SITI KHUZAIMAH ke atas / sampai ke dadanya, kemudian tersangka melepas celana kain panjang yang dikenakan SITI KHUZAIMAH namun celana tersangka lepas hanya separuh sampai di kaki bawah, saat itu SITI KHUZAIMAH tidak mengenakan



celana dalam, kemudian tersangka melepas celana panjang dan celana dalam terdakwa, setelah terdakwa menyetubuhi korban dengan posisi awalnya terdakwa dibawah duduk dilantai dengan kedua kaki terdakwa terlentang sedangkan posisi SITI KHUZAIMAH diatas terdakwa dengan posisi membelakangi tersangka. Kemudian terdakwa masukkan kemaluannya kedalam kemaluan SITI KHUZAIMAH dan dengan posisi tersebut berjalan sekira 1 menit, setelah itu kami ganti posisi terdakwa diatas sedangkan SITI KHUZAIMAH dibawah dengan tidur terlentang dan kedua kaki ditekuk kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan SITI KHUZAIMAH selama 2 menit, hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan SITI KHUZAIMAH. **Persetubuhan yang kedua**, terdakwa mengajak korban ke rumah terdakwa sekira pukul 22.00 Wib dan langsung terdakwa ajak ke kamar, saat berada di dalam kamar kemudian tersangka menciumi SITI KHUZAIMAH sambil kedua tangan meraba — raba payudara dan kemaluan SITI KHUZAIMAH, kemudian terdakwa melepas seluruh pakaian SITI KHUZAIMAH. Setelah SITI KHUZAIMAH telanjang, terdakwa juga melepas seluruh baju terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh SITI KHUZAIMAH untuk tidur di kasur selanjutnya terdakwa menyuruh SITI KHUZAIMAH membuka kedua kakinya dan tersangka berada diatas tubuh SITI KHUZAIMAH sambil kedua tangan terdakwa menahan kaki SITI KHUZAIMAH dengan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan SITI KHUZAIMAH. Setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam kemaluan SITI KHUZAIMAH terdakwa melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai terdakwa merasakan kenikmatan dan mencabut kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan SITI KHUZAIMAH dan mengeluarkan sperma di perut SITI KHUZAIMAH. **Persetubuhan Yang ketiga** yaitu setelah persetubuhan yang kedua berselang sekira 30 (tiga puluh) menit kemaluan Terdakwa tegang lagi karena dikulum oleh SITI KHUZAIMAH selanjutnya terdakwa tidur terlentang dan SITI KHUZAIMAH berada di atas tubuh terdakwa sambil memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluannya. Setelah alat kemaluan terdakwa masuk, SITI KHUZAIMAH melakukan gerakan naik turun kurang lebih 5 (lima) menit kemudian berganti posisi Terdakwa yang berada di atas tubuh SITI KHUZAIMAH. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan SITI KHUZAIMAH kurang iebih selama 6 (enam) menit kemudian tersangka merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spenma tersangka di dalam kemaluan SITI KHUZAIMAH. **Persetubuhan yang keempat** sama seperti cara yang ketiga akan tetapi setelah persetubuhan yang ketiga kami berdua tidur telebih dahulu. Setelah bangun tidur Terdakwa meremas, menciumi payudara dan



memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan SITI KHUZAIMAH sehingga SITI KHUZAIMAH terangsang, selanjutnya SITI KHUZAIMAH menaiki tubuh Terdakwa sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluannya setelah masuk SITI KHUZAIMAH melakukan gerakan naik turun kurang lebih selama 4 (empat) menit terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma dipaha SITI KHUZAIMAH. **Persetubuhan yang kelima** yaitu awalnya SITI KHUZAIMAH Terdakwa ciumi sambil tangan Terdakwa membuka pakalan SITI KHUZAIMAH dan meremas payudara dan memasukkan jari terdakwa ke dalam kemaluan SITI KHUZAIMAH setelah SITI KHUZAIMAH telanjang bulat tersangka merebahkan tubuh SITI KHUZAIMAH kemudian Terdakwa menindih tubuh SITI KHUZAIMAH sambil mekangkang kan kedua kaki SITI KHUZAIMAH selanjutnya tersangka memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan SITI KHUZAJMAH dengan melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 7 (tujuh) menit, terdakwa mencabut kemaluan nya dari dalam kemaluan SITI KHUZAIMAH dan mengeluarkan sperma diatas kemaluan SITI KHUZAIMAH. **Persetubuhan yang keenam** yaitu berselang lima menit, saat Terdakwa tidur-tiduran, tiba-tiba SITI KHUZAIMAH membangunkan Terdakwa langsung memegang dan meremas kemaluan Terdakwa sehingga kemaluan terdakwa tegang, setelah itu SITI KHUZAIMAH menindih tubuh Terdakwa sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluannya. Setelah itu SITI KHUZAIMAH melakukan gerakan naik turun kurang lebih selama 3 (tiga) menit kemudian terdakwa mencabut kemaluannya serta mengeluarkan sperma di luar kemaluan SITI KHUZAIMAH. **Persetubuhan yang ketujuh** yaitu setelah yang keenam Terdakwa dengan SITI KHUZAIMAH tidur tanpa memakai baju dan tertidur kurang lebih selama 2 (dua) jam Terdakwa terbangun dan menciumi SITI KHUZAIMAH, meremas payudara, selanjutnya tersangka menyetubuhi SITI KHUZAIMAH dengan posisi Terdakwa berada di atas kurang lebih selama 4 (empat) menit dan mengeluarkan sperma dipaha SITI KHUZAIMAH.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memaksa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan saat menyetubuhi SITI KHUZAIMAH. namun sebelum melakukan persetubuhan terhadap SITI KHUZAIMAH, terdakwa lebih dahulu menjanjikan akan bertanggung jawab dan akan menikahi SITI KHUZAIMAH apabila SITI KHUZAIMAH hamil. dengan kata-kata yang Terdakwa ucapkan pada saat itu sehingga SITI KHUZAIMAH mau disetubuhi oleh Terdakwa yaitu "Saya mau menyetubuhi kamu karena saya akan bertanggung jawab dan akan menikahi kamu".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa telah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap saksi SITI KHUZAIMAH dengan mengatakan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab, dan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahi SITI KHUZAIMAH apabila SITI KHUZAIMAH hamil. sehingga SITI KHUZAIMAH mau disetubuhi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah saksi SITI KHUZAIMAH yang menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut masih termasuk dalam ruang lingkup pengertian anak sebagaimana yang dimaksud dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Anak**” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan saksi SITI KHUZAIMAH masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64792/LH/XII/2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DJOKO HARIYANTO selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan yang menerangkan bahwa Anak SITI KHUZAIMAH lahir pada tanggal 21 Juni 2000,

Menimbang, bahwa dari hal di atas telah terbukti bahwa saksi SITI KHUZAIMAH yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa tersebut, lahir pada tanggal 21 Juni 2000, dan pada saat kejadian tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan belum pernah menikah, sehingga saksi korban tersebut masih berusia dibawah 18 tahun, dengan demikian bahwa saksi korban tersebut termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan terhadap saksi SITI KHUZAIMAH yang masih berusia kurang dari 17 tahun, 6 (enam) bulan oleh karenanya masih dalam status anak adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, dengan demikian terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja membujuk anak, oleh karena salah satu elemen dari beberapa elemen unsur tersebut telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dengan demikian unsur Ad. 2 ini haruslah dinyatakan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad. 3. melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*persetubuhan*” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap SITI KHUZAIMAH sebanyak 7 (tujuh) kali. Yaitu **Pertama** pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 12.00 Wib di rumah ROHILA alamat Ds. Rebaias Kec. Grati Kab. Pasuruan **Kedua ketiga dan keempat**, pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 muiai pukul 22.00 WIB sampai sekira pukul 24.00 WIB di kamar rumah terdakwa di Dsn. Blembem Selatan Rt. 002 Rw. 003 Ds. Lebaksari Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan. **Kelima, keenam, dan ketujuh**, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 mulai pukul 24.00 WIB sampai sekira pukul 03.00 WIB di kamar rumah Terdakwa di Dsn. Blembem Selatan Rt. 002 Rw. 003 Ds. Lebaksari Kec. Wonorejo Kab. Pasuruan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi korban dengan cara **Persetubuhan yang pertama** Terdakwa lakukan di rumah ROHILLA yaitu awalnya Terdakwa menaikkan rok yang dikenakan oleh SITI KHUZAIMAH ke atas / sampai ke dadanya, kemudian tersangka melepas celana kain panjang yang dikenakan SITI KHUZAIMAH namun celana tersangka lepas hanya separuh sampai di kaki bawah, saat itu SITI KHUZAIMAH tidak mengenakan celana dalam, kemudian tersangka melepas celana panjang dan celana dalam terdakwa, setelah terdakwa menyetubuhi korban dengan posisi awalnya terdakwa dibawah duduk dilantai dengan kedua kaki terdakwa terlentang sedangkan posisi SITI KHUZAIMAH diatas terdakwa dengan posisi membelakangi tersangka. Kemudian terdakwa masukkan kemaluannya kedalam kemaluan SITI KHUZAIMAH dan dengan posisi tersebut berjalan sekira 1 menit, setelah itu kami ganti posisi terdakwa diatas sedangkan SITI KHUZAIMAH dibawah dengan tidur terlentang dan kedua kaki ditekuk kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan SITI KHUZAIMAH selama 2 menit, hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan SITI KHUZAIMAH. **Persetubuhan yang kedua**, terdakwa mengajak korban ke rumah terdakwa sekira pukul 22.00 Wib dan langsung terdakwa ajak ke kamar, saat berada di dalam kamar kemudian tersangka menciumi SITI KHUZAIMAH sambil kedua tangan meraba — raba payudara dan kemaluan SITI KHUZAIMAH, kemudian terdakwa melepas seluruh pakaian SITI KHUZAIMAH. Setelah SITI KHUZAIMAH telanjang, terdakwa juga melepas seluruh baju terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh SITI KHUZAIMAH untuk tidur di kasur selanjutnya terdakwa menyuruh SITI KHUZAIMAH membuka kedua kakinya dan tersangka berada diatas tubuh SITI KHUZAIMAH sambil

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangan terdakwa menahan kaki SITI KHUZAIMAH dengan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan SITI KHUZAIMAH. Setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam kemaluan SITI KHUZAIMAH terdakwa melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai terdakwa merasakan kenikmatan dan mencabut kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan SITI KHUZAIMAH dan mengeluarkan sperma di perut SITI KHUZAIMAH.

Persetubuhan Yang ketiga yaitu setelah persetubuhan yang kedua berselang sekira 30 (tiga puluh) menit kemaluan Terdakwa tegang lagi karena dikulum oleh SITI KHUZAIMAH selanjutnya terdakwa tidur terlentang dan SITI KHUZAIMAH berada di atas tubuh terdakwa sambil memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluannya. Setelah alat kemaluan terdakwa masuk, SITI KHUZAIMAH melakukan gerakan naik turun kurang lebih 5 (lima) menit kemudian berganti posisi Terdakwa yang berada di atas tubuh SITI KHUZAIMAH. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan SITI KHUZAIMAH kurang lebih selama 6 (enam) menit kemudian tersangka merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma tersangka di dalam kemaluan SITI KHUZAIMAH. **Persetubuhan yang keempat** sama seperti cara yang ketiga akan tetapi setelah persetubuhan yang ketiga kami berdua tidur terlebih dahulu. Setelah bangun tidur Terdakwa meremas, menciumi payudara dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan SITI KHUZAIMAH sehingga SITI KHUZAIMAH terangsang, selanjutnya SITI KHUZAIMAH menaiki tubuh Terdakwa sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluannya setelah masuk SITI KHUZAIMAH melakukan gerakan naik turun kurang lebih selama 4 (empat) menit terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma dipaha SITI KHUZAIMAH. **Persetubuhan yang kelima** yaitu awalnya SITI KHUZAIMAH Terdakwa ciumi sambil tangan Terdakwa membuka pakalan SITI KHUZAIMAH dan meremas payudara dan memasukkan jari terdakwa ke dalam kemaluan SITI KHUZAIMAH setelah SITI KHUZAIMAH telanjang bulat tersangka merebahkan tubuh SITI KHUZAIMAH kemudian Terdakwa menindih tubuh SITI KHUZAIMAH sambil mekangkang kan kedua kaki SITI KHUZAIMAH selanjutnya tersangka memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan SITI KHUZAJMAH dengan melakukan gerakan maju mundur kurang lebih selama 7 (tujuh) menit, terdakwa mencabut kemaluan nya dari dalam kemaluan SITI KHUZAIMAH dan mengeluarkan sperma diatas kemaluan SITI KHUZAIMAH. **Persetubuhan yang keenam** yaitu berselang lima menit, saat Terdakwa tidur-tiduran, tiba-tiba SITI KHUZAIMAH membangunkan Terdakwa langsung memegang dan meremas kemaluan Terdakwa sehingga kemaluan terdakwa tegang, setelah itu SITI KHUZAIMAH menindih tubuh Terdakwa sambil

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluannya. Setelah itu SITI KHUZAIMAH melakukan gerakan naik turun kurang lebih selama 3 (tiga) menit kemudian terdakwa mencabut kemaluannya serta mengeluarkan sperma di luar kemaluan SITI KHUZAIMAH. **Persetubuhan yang ketujuh** yaitu setelah yang keenam Terdakwa dengan SITI KHUZAIMAH tidur tanpa memakai baju dan tertidur kurang lebih selama 2 (dua) jam Terdakwa terbangun dan menciumi SITI KHUZAIMAH, meremas payudara, selanjutnya tersangka menyetubuhi SITI KHUZAIMAH dengan posisi Terdakwa berada di atas kurang lebih selama 4 (empat) menit dan mengeluarkan sperma dipaha SITI KHUZAIMAH. dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak SITI KHOLIFAH menderita luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 140/04/430/07/2017 tanggal 27 Desember 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MOH. FAUZI, Sp. OG. Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R SOEDARSONO Pasuruan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN :

Kepala-leher : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Dada-punggung : Pada payudara kanan didapatkan 4 jejas merah kehitaman (2 diantaranya mulai pudar kehitaman) dan pada payudara kiri sebanyak 7 jejas merah kehitaman (3 diantaranya mulai pudar kehitaman)

Perut-Pinggang : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Alat gerak tangan

dan kaki : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Pemeriksaan khusus / kelamin :

Rambut kelamin tumbuh normal

Bibir kamaluan luar tidak didapatkan kelainan

Bibir kemaluan dalam tidak didapatkan kelainan

Colok dubur :

Regangan otot polos dubur tidak didapatkan kelainan

Selaput dalam dubur tidak didapatkan kelainan

Rahim tidak membesar dan tidak didapatkan massa / tumor pada organ genitalia dalam

Selaput dara / Himen :

Bentuk bulat, tipis membentuk lubang dengan diameter berkisar 2-3 sentimeter, didapatkan adanya 4 robekan diselaput dara. Robekan pada jam 3 dan 5 tidak sampai dasar dan jam 7 dan 9 robekan sampai dasar.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tampak adanya cairan keputihan yang keluar dari
lubang kemaluan

Pemeriksaan Laboratorium :

Hasil tes kehamilan Negatif (tidak hamil)

Pada pemeriksaan apusan lender liang senggama tidak dapat sel-sel
Spermatozoa.

Papad apusan lender tidak didapatkan bacterial vaginosis ataupun
Trichomoniasis

Kesimpulan :

Didapatkan seorang anak perempuan usia 17 tahun, dengan jejas merah
kehitaman sebanyak 7 (tujuh) buah pada payudara sebelah kiri dan 4
(empat) pada payudara sebelah kanan dengan liang senggama
menyerupai liang senggama seorang perempuan yang sudah sering
bersetubuh

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah
terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi SITI
KHUZAIMAH, oleh karenanya unsur Ad.3 ini telah terbukti terpenuhi oleh
perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut
Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan
bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam
dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa SAIFUL
BAHRI Bin ABDUL HAMID, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan
meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja
membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan
bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas
perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan,
alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal
193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan
setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar
putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah
merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan
pidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta
pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut haruslah dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak nama baik keluarga saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain pidana penjara sebagaimana disebutkan di atas, terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam Amar Putusan ini yang dalam penjatuhan pidana denda tersebut diterapkan ketentuan Pasal 30 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju warna abu-abu motif garis-garis; 1 (satu) potong celana warna abu-abu; 1 (satu) potong jaklet warna merah yang terdapat tulisan ADIDAS dibagian lengan kanan dan dibagian belakang; 1 (satu) potong jilbab warna kopi susu; 1 (satu) potong Bra warna merah muda; 1 (satu) potong celana dalam warna kuning, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna ungu kombinasi hitam Nopol N-6933-TCD; oleh karena bukan alat untuk kejahatan maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SAIFUL BAHRI Bin ABDUL HAMID;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL BAHRI Bin ABDUL HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFUL BAHRI Bin ABDUL HAMID oleh karena itu dengan pidana penjara **10 (sepuluh) tahun** ;
3. Menetapkan pidana denda kepada terdakwa SAIFUL BAHRI Bin ABDUL HAMID **sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** ;
4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju warna abu-abu motif garis-garis;
 - 1 (satu) potong celana warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong jaket warna merah yang terdapat tulisan ADIDAS dibagian lengan kanan dan dibagian belakang;
 - 1 (satu) potong jilbab warna kopi susu;
 - 1 (satu) potong Bra warna merah muda;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna kuning ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna ungu kombinasi hitam Nopol N-6933-TCD;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SAIFUL BAHRI Bin ABDUL HAMID;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari **Selasa, tanggal 15 Mei 2018**, oleh kami ASWIN ARIEF, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I KETUT MARTAWAN, S.E, S.H, M.Hum. dan HANDRY SATRIO, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHOIROT, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2018/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh NGATMINI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukum terdakwa.

Hakim Anggota :,

Hakim Ketua,

I KETUT MARTAWAN, SE.,S.H.M.Hum

ASWIN ARIEF, S.H.M.H

HANDRY SATRIO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

KHOIROT, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)